



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Zainal Abidin Pagaralam No. 1 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 322070, 322068, 322069, 322300 Fax. (0727) 322334

- Yth, 1. Inspektur Kab. Lampung Selatan
2. Sekretaris DPRD Kab. Lampung Selatan
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor se-Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Bagian Setdakab/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan

SURAT EDARAN

Nomor 800.1.3.2/ 785 /V.05/2023

TENTANG

PERIODISASI DAN PENYAMPAIAN BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan Atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Periodisasi dan Jadwal Usulan Kenaikan Pangkat Tahun 2024

No	Periode	Usulan Berkas diterima BKD
1	1 Februari 2024	20 Desember 2023 s.d 10 Januari 2024
2	1 April 2024	1 s.d 22 Februari 2024
3	1 Juni 2024	1 s.d 24 April 2024
4	1 Agustus 2024	1 s.d 24 Juni 2024
5	1 Oktober 2024	1 s.d 26 Agustus 2024
6	1 Desember 2024	1 s.d 25 Oktober 2024

B. Tata Cara Pengusulan Kenaikan Pangkat

Penyampaian berkas usul kenaikan pangkat agar disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari :

- Berkas fisik sebanyak 1 (satu) rangkap** disertai dengan Surat Pengantar dari OPD;
- Berkas digital (berkas scan berwarna)** dalam format PDF yang disampaikan melalui Google Formulir dengan alamat sebagai berikut https://bit.ly/LayananKP_BKDLS

- c. Penyampaian berkas fisik dan digital usul kenaikan pangkat kami terima di Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan dengan memperhatikan jadwal diatas.
- d. Berkas digital (berkas scan berwarna) yang disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Diklat adalah **berkas asli/fotocopy yang telah dilegalisir dan discan berwarna dengan ukuran maksimal 1 MB / file dengan jelas dan terbaca** (berkas scan yang tidak jelas dan tidak terbaca dapat mengakibatkan usulan dianggap tidak lengkap dan dapat ditolak oleh BKN)
- e. Sebelum PNS menyerahkan Berkas fisik ke BKD Lampung Selatan diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupload/mengunggah dokumen berkas digital/scan, untuk dapat diverifikasi dokumen yang telah unggah.

C. Ketentuan Lain-Lain

- a. Penilaian kinerja PNS Tahun 2023 yang akan diusulkan kenaikan pangkat harus menggunakan aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara yang terintegrasi dengan SIASN.
- b. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja;
- c. dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:
 - 1) memenuhi angka kredit kumulatif;
 - 2) lulus uji kompetensi;
 - 3) tersedia peta jabatan;
 - 4) kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - 5) penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) telah 2 tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 7) memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama PNS belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsional.
- e. Kenaikan Pangkat bagi pejabat fungsional yang bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan wajib melampirkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional dan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- f. Apabila usul kenaikan pangkat tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan syarat-syarat Kenaikan Pangkat yang telah ditentukan sampai batas waktu sebagaimana tersebut di atas, maka usul tersebut dianggap tidak memenuhi syarat dan akan diproses pada periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa terkecuali.

g. Dalam hal membutuhkan penjelasan teknis administratif berkenaan dengan dokumen persyaratan dalam proses Kenaikan Pangkat, dapat dilihat pada website resmi BKD Lampung Selatan di <https://bkd.lampungselatankab.go.id/kenaikan-pangkat/>

Demikian untuk menjadi perhatian pelaksanaannya.

Ditetapkan di : Kalianda
Tanggal : 18 Desember 2023


a.n. BUPATI LAMPUNG SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,
YULIANI, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641113 198903 1 006

